

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 1238 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN SEWA
MENYEWA MOBIL PADA PERUSAHAAN REVOGE SAGARA BIRU
RENT CAR CIAMIS**

Angga Ruslan^{*)}

Angga_ruslan@student.unigal.ac.id

Nina Herlina^{*)}

nina_herlina30@unigal.ac.id

Rima Duana^{*)}

rimaduana@unigal.ac.id

Meisha Poetri Perdana^{*)}

meisha_poetri_perdana@unigal.ac.id

ABSTRACT

The vehicle rental agreement is a binding obligation for both parties, namely the renter and the vehicle owner, in accordance with the principle of freedom to contract as stipulated in the Civil Code (KUHPperdata). In practice, defaults by the renter often occur, such as delays in returning the vehicle or paying the rent, which require the vehicle owner to take legal action. Article 1238 of the Civil Code regulates the notification as a form of legal warning for debtors who fail to fulfill their obligations. The problem identification in this research includes the implementation of Article 1238 of the Civil Code related to the car rental agreement at Revoge Sagara Biru Rent Car Ciamis, the obstacles encountered, and the efforts made in implementing the provisions of Article 1238 of the Civil Code in relation to the car rental agreement at Revoge Sagara Biru Rent Car Ciamis. obstacles and efforts in the implementation of the provisions of Article 1238 of the Civil Code related to car rental agreements at Revoge Sagara Biru Rent Car Ciamis. This research uses a descriptive analytical method, specifically a normative legal approach, which examines legal aspects based on literature sources and secondary data related to vehicle rental agreements and the application of Article 1238 of the Civil Code. The results of the research indicate that the implementation of the provisions of Article 1238 of the Civil Code in car rental agreements at Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis is carried out through a summons mechanism as an official warning to the defaulting tenant, in order to provide an opportunity to fulfill their obligations before legal action is taken. However, in practice, the implementation of the summons faces various obstacles, such as the difficulty of effectively delivering the summons to tenants who evade, the low understanding of tenants regarding legal consequences, and

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

weaknesses in the formal proof of summons execution. To address these challenges, RSB undertakes realistic efforts, including providing Education from the beginning of the agreement, documenting the warning letter systematically, utilizing vehicle tracking technology, and prioritizing persuasive resolution before pursuing litigation. Suggestions that can be made include increasing contract education for renters by RSB, raising renters' awareness to understand the contents of the agreement, expediting the handling of embezzlement reports by the police, and encouraging future researchers to explore the effectiveness of Article 1238 of the Civil Code in various types of lease agreements.

Keywords: *Agreement, Company, Summons*

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa kendaraan merupakan bentuk perikatan yang mengikat kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pemilik kendaraan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi oleh penyewa, seperti keterlambatan pengembalian kendaraan atau pembayaran sewa, yang mengharuskan pemilik kendaraan mengambil langkah hukum. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur tentang somasi sebagai bentuk peringatan hukum bagi debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan perjanjian sewa menyewa mobil pada Perusahaan Revoge Sagara Biru Rent Car Ciamis, kendala-kendala, dan upaya-upaya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan perjanjian sewa menyewa mobil pada Perusahaan Revoge Sagara Biru Rent Car Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan pendekatan yuridis normatif, yang meneliti aspek hukum berdasarkan bahan pustaka serta data sekunder terkait perjanjian sewa menyewa kendaraan dan penerapan Pasal 1238 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Perusahaan Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis dilakukan melalui mekanisme somasi sebagai peringatan resmi terhadap penyewa yang wanprestasi, guna memberi kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebelum ditempuh langkah hukum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan somasi mengalami berbagai kendala, seperti sulitnya menyampaikan somasi secara efektif kepada penyewa yang menghindar, rendahnya pemahaman penyewa terhadap konsekuensi hukum, serta kelemahan dalam pembuktian formil pelaksanaan somasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, RSB melakukan upaya yang realistis, antara lain memberikan edukasi sejak awal perjanjian, mendokumentasikan somasi secara tertib, memanfaatkan teknologi pelacakan kendaraan, dan mengutamakan penyelesaian secara persuasif sebelum menempuh jalur litigasi. Adapun saran yang dapat diberikan mencakup peningkatan edukasi kontrak bagi penyewa oleh RSB, kesadaran penyewa untuk memahami isi perjanjian, percepatan penanganan laporan penggelapan oleh pihak kepolisian, serta dorongan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi efektivitas Pasal 1238 KUHPerdata dalam berbagai jenis perjanjian sewa menyewa lainnya.

Kata Kunci : Perjanjian, Perusahaan, Somasi

I. Pendahuluan

Hukum perikatan merupakan salah satu cabang penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih terkait hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak

yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁾

Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun KUHPerdata tidak memberikan definisi eksplisit tentang perikatan, para ahli hukum telah mencoba merumuskan pengertiannya. Perikatan sebagai hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.²⁾

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan landasan hukum yang mengatur tentang kelalaian atau wanprestasi debitur dalam suatu perikatan. Dalam Pasal 1238 disebutkan bahwa : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dalam praktiknya, surat perintah atau peringatan resmi ini dikenal sebagai somasi. Somasi berfungsi sebagai teguran atau peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.³⁾

Selain melalui somasi, kelalaian debitur juga dapat terjadi secara otomatis apabila perjanjian telah menetapkan batas waktu tertentu untuk pemenuhan kewajiban, dan debitur tidak memenuhinya tepat waktu. Dalam hal ini, debitur dianggap lalai tanpa perlu adanya peringatan terlebih dahulu. Jika dalam perjanjian telah ditentukan tenggang waktu pelaksanaan, maka dengan lewatnya waktu tersebut debitur dianggap lalai tanpa perlu peringatan.⁴⁾

¹⁾ R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. hlm. 1.

²⁾ Mariam Darus Badruzaman. 2011. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni. hlm. 3.

³⁾ M.Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 62.

⁴⁾ R. Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 45.

Kasus sewa-menyewa mobil pada Perusahaan Revoge Sagara Biru Rent Car di Ciamis mencerminkan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan. Dalam perjanjian ini, Pihak 1 (pemilik rental) menyewakan mobil kepada Pihak 2 (penyewa) dengan ketentuan bahwa kendaraan harus dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat dipinjam. Namun, dalam praktiknya, ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak 2, antara lain pengembalian mobil dalam keadaan rusak, bahan bakar kosong, terdapat cacat pada bodi kendaraan, serta keterlambatan dalam pengembalian yang melebihi batas waktu sewa yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi terjadi apabila debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dengan lewatnya waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam kasus ini, wanprestasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu tidak melaksanakan perjanjian dengan baik (pengembalian mobil dalam kondisi rusak dan cacat), melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (mengembalikan kendaraan dalam keadaan bahan bakar kosong), serta keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban (pengembalian kendaraan melebihi waktu yang disepakati).

Wanprestasi dalam suatu perikatan dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, terlambatnya pemenuhan prestasi, atau pemenuhan yang tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁾ Dalam kasus ini, Pihak 2 telah melakukan wanprestasi dalam berbagai bentuk yang dapat merugikan Pihak 1 sebagai pemilik usaha rental. Hukum dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dapat berujung pada tuntutan ganti rugi atau sanksi tertentu yang telah diatur dalam perjanjian

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau meminta ganti rugi.⁸⁾ Pihak 1 berhak untuk menuntut perbaikan atau ganti rugi atas kerusakan mobil, penggantian bahan bakar yang seharusnya tetap penuh, serta denda atas keterlambatan pengembalian kendaraan.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵⁾

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang mendasarkan diri pada bahan-bahan hukum yang bersifat normatif, yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.⁶⁾

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik pengumpulan data yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai arti otoritas, yang dikumpulkan penulis langsung dari sumber pertama atau objek peneliti dilakukan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
 - c. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) teknik pengumpulan data melalui
 - d. Metode observasi lapangan Merupakan aktivitas pengamatan terhadap objek tertentu secara detail dan dengan waktu yang telah ditentukan untuk mendapat suatu informasi yang dibutuhkan.

⁵⁾ Ali Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

⁶⁾ Mochtar Kusumaatmadja. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 146.

- e. Metode wawancara Merupakan teknik memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui percakapan langsung dengan narasumber.

Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di Perusahaan Revoge Sagara Biru Rent Car Ciamis yang beralamat di Jln. Yogaswara, Warungwetan, Imbanagara, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

III. Hasil dan Pembahasan

Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis didirikan pada tahun 2014 oleh Toni, seorang pengusaha dengan visi menghadirkan layanan rental kendaraan yang profesional, terpercaya, dan mudah diakses di Ciamis dan sekitarnya. Dengan pengalaman di industri transportasi, Toni melihat peluang besar dalam bisnis penyewaan mobil, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang aman, nyaman, dan fleksibel.

Sejak awal berdiri, Toni berkomitmen membangun Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis dengan prinsip kepercayaan, kualitas layanan, dan inovasi. Bersama tim yang solid, ia mengembangkan usaha ini dari skala kecil hingga menjadi salah satu penyedia layanan rental kendaraan yang dikenal luas di wilayahnya. Dengan dukungan tim yang terdiri dari Maulana Hidayat sebagai bendahara, Dayat dan Ayu sebagai tim marketing, serta Egi yang bertanggung jawab dalam storing dan perawatan kendaraan, RSB terus berkembang dengan menambah armada dan meningkatkan layanan pelanggan.

Salah satu motivasi utama pendirian Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis adalah memberikan solusi transportasi bagi masyarakat lokal serta mendukung sektor pariwisata dan bisnis di Ciamis dan sekitarnya. Dengan pendekatan bisnis berbasis kepuasan pelanggan dan inovasi, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis terus mengembangkan jaringan layanan, memperluas armada kendaraan, serta meningkatkan standar operasional agar dapat bersaing di pasar yang semakin berkembang.

Hingga saat ini, di bawah kepemimpinan Toni dan tim manajemen yang solid, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis telah menjadi salah satu penyedia jasa rental kendaraan yang terpercaya. Dengan komitmen terhadap

kualitas, keamanan, dan kenyamanan pelanggan, perusahaan ini terus berkembang untuk memberikan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan rental kendaraan, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis menawarkan berbagai layanan, mulai dari rental mobil harian, mingguan, dan bulanan, baik dengan sopir maupun lepas kunci. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan layanan khusus seperti antar-jemput bandara, perjalanan dinas, city tour, serta rental mobil untuk acara pernikahan dan bisnis. Dengan berbagai pilihan kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis memastikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman.

Dengan visi menjadi penyedia layanan transportasi terbaik di Ciamis dan sekitarnya, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis terus melakukan inovasi dan peningkatan layanan agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Didukung oleh tim profesional dan teknologi modern, perusahaan ini siap memberikan solusi transportasi yang efisien, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh pelanggan.

Adapun visi dan misi Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis yaitu :

1. Visi

Menjadi perusahaan rental kendaraan terkemuka di Ciamis dan sekitarnya yang memberikan layanan transportasi berkualitas, aman, dan terpercaya dengan inovasi berbasis teknologi serta pelayanan profesional.

2. Misi

- a. Memberikan Layanan Berkualitas
- b. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
- c. Menjunjung Profesionalisme dan Transparansi
- d. Mengembangkan Teknologi dan Inovasi
- e. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal
- f. Menjaga Keamanan dan Keberlanjutan

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai (wanprestasi) apabila telah diberikan somasi atau peringatan resmi untuk memenuhi kewajibannya dalam

jangka waktu tertentu. Somasi tersebut merupakan langkah hukum formal yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum kreditur (dalam hal ini pihak penyedia jasa) dapat menuntut debitur (penyewa) ke jalur hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai agar memenuhi kewajibannya secara sukarela dalam waktu yang wajar, sebelum dikenai sanksi hukum lebih lanjut. Pasal ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya dalam konteks hukum perdata, termasuk dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis, ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dilaksanakan secara nyata dan prosedural. Penerapan pasal ini menjadi penting mengingat tidak semua penyewa mematuhi isi perjanjian yang telah mereka tandatangani. Setiap penyewa di Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) wajib menandatangani kontrak yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan pengembalian kendaraan tepat waktu, kewajiban pembayaran, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penyewa yang terlambat mengembalikan kendaraan, menunggak pembayaran, atau bahkan menghilang tanpa kabar.

Untuk menghadapi hal tersebut, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) menjalankan mekanisme somasi secara bertahap sebagai bentuk pelaksanaan langsung dari Pasal 1238 KUHPerdata. Tahap pertama adalah peringatan secara lisan melalui telepon atau pesan WhatsApp. Jika tidak ada tanggapan, dilanjutkan dengan somasi tertulis yang dikirim melalui surat resmi atau media digital yang terdokumentasi. Jika masih tidak direspons, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) mengeluarkan somasi ketiga sebagai peringatan terakhir yang berisi ancaman akan dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada penyewa menyelesaikan kewajibannya secara damai.

Pernyataan ini diperkuat oleh Maulana Hidayat, selaku Bendahara Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB), yang menyampaikan bahwa Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) selalu mendahulukan langkah persuasif sebelum mengambil tindakan hukum. Menurutnya, mayoritas penyewa mulai merespons pada tahap

somasi kedua. Namun, untuk kasus-kasus tertentu yang tetap tidak kooperatif, perusahaan siap melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan ini diperkuat oleh Maulana Hidayat, selaku Bendahara Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB), yang menyampaikan bahwa Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) selalu mendahulukan langkah persuasif sebelum mengambil tindakan hukum. Menurutnya, mayoritas penyewa mulai merespons pada tahap somasi kedua. Namun, untuk kasus-kasus tertentu yang tetap tidak kooperatif, perusahaan siap melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila setelah tiga kali somasi tidak ada itikad baik dari penyewa, Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) menempuh jalur hukum, baik secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, maupun secara pidana jika terdapat indikasi penggelapan, berdasarkan Pasal 372 KUHP. Namun demikian, menurut Bapak Toni selaku pemilik Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB), tindakan hukum tersebut merupakan opsi terakhir karena prosesnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, RSB lebih mengutamakan penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi untuk menjaga hubungan baik dengan penyewa dan menghindari konflik berkepanjangan.

Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tidak hanya dijadikan rujukan normatif, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh RSB secara konkret dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kesadaran hukum dalam menegakkan hak-haknya sekaligus memberi ruang penyelesaian secara damai. Penerapan somasi tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi RSB, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi para penyewa, serta turut menjaga keberlangsungan usaha rental kendaraan secara profesional dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Perusahaan Revoge

Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis dilakukan melalui penyelesaian non litigasi, yaitu dengan memberikan somasi sebagai peringatan resmi kepada penyewa yang wanprestasi. Somasi tersebut berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada penyewa agar memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, sebelum pihak Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis menempuh langkah hukum berupa pengajuan gugatan ke pengadilan.

2. Kendala dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada Perusahaan Revoge Sagara Biru Rent Car (RSB) Ciamis terletak pada sulitnya menyampaikan somasi secara efektif kepada penyewa yang wanprestasi, rendahnya pemahaman penyewa terhadap aspek hukum dalam perjanjian, serta kendala pembuktian formil bahwa somasi telah dilakukan secara sah. Hal ini menghambat penerapan somasi sebagai langkah hukum awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata.
3. Ada beberapa upaya-upaya mengatasi kendala-kendala tersebut, diantaranya meningkatkan pemahaman penyewa terhadap isi perjanjian dengan menjelaskan kontrak secara lisan sebelum ditandatangani serta menyediakan ringkasan perjanjian dalam format yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, perusahaan mengoptimalkan sistem somasi, baik melalui pesan digital, surat resmi, maupun komunikasi dengan keluarga penyewa. Selain itu, penguatan sistem pemantauan kendaraan melalui pemasangan GPS dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kendaraan dan mempercepat tindakan jika terjadi keterlambatan pengembalian. Dalam penyelesaian sengketa, RSB lebih mengutamakan negosiasi dan mediasi, namun tetap menyiapkan langkah hukum jika penyewa tetap tidak memenuhi kewajibannya.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan Meningkatkan pemahaman penyewa terhadap isi perjanjian dengan memberikan penjelasan lebih rinci sebelum kontrak ditandatangani, serta menyediakan ringkasan perjanjian dalam format yang lebih mudah dipahami.
2. Untuk Penyewa Kendaraan Membaca dan memahami isi perjanjian sewa menyewa sebelum menandatangani kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan cakupan objek yang berbeda, misalnya membandingkan penerapan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada berbagai jenis usaha jasa lain yang juga menggunakan sistem perjanjian sewa menyewa.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdul Kadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Ali Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmuni A. Rahmad. 2007. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 2011. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prakoso. 2020. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: UII Press.
- R. Soeroso. 1999. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Bandung: Alumni Bandung.
- R. Subekti & Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim H.S. 2011. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2003. *Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P. N. H. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 2007. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yahman. 2021. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sumber Lainnya :

- Busrian. 2020. *Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko pada Sewa Mobil antara Pihak Penyewa Tanpa Sopir dengan CV Deza Rent Car dalam Perspektif Ijarah Bi Al-Manfa'ah*. Banda Aceh: Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. hlm. 5. Diakses tanggal : 20 Maret 2025.
- Lestari, Ayu & Ardiyanti. 2022. *Macam-Macam serta Sumber Perikatan dan Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata di Masyarakat*. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang. Diakses pada 25 Februari 2025, pukul 10.12. Doi : 10.47192/upj.abx72.mmp2022
- Maesaroh, Mesa Siti. 2023. "Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian." HeyLawEdu. Diakses 29 April 2025. <https://heylawedu.id/blog/konsekuensi-wanprestasi-dalam-perjanjian>
- Maheswari et al. 2021. *Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) di Desa Tibubeneng Canggü*. Denpasar: Skripsi Universitas Warmadewa. hlm. 189. Diakses tanggal : 20 Maret 2025. Doi: 10.22225/jkh.2.1.2992.186-190
- Mariam Darus Badruzaman. 1987. *Sistem Hukum Perdata Nasional. Medan: Dewan Kerjasama Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata*. Diakses tanggal: 20 Maret 2025. Tersedia: https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/978/5/118400097_file5.pdf. Doi: 10.1234/dkhbi.shpn.1987.001.
- N. Fara, R. Soleman, dan H. Hormati. 2018. "Pengaruh Pengendalian Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Riset Akuntansi*, 74–89. Diakses pada : 20 Maret 2025. Doi : 10.33387/jtrans.v8i1.1659
- Nanang Hermansyah. 2012. *Materi Kuliah Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Beserta Perkembangannya)*. Banjarmasin: STIH Sultan Adam. Diakses Tanggal 25 Februari 2025. Doi : <https://doi.org/10.9827/stihsd.2012.47x92>
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Diakses Tanggal 25 Februari 2025. Doi : 10.7289/lib.yk-99xh45
- Universitas Sumatera Utara. "Chapter II." Diakses pada 25 Februari 2025, pukul 10.12. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf>. Doi: 10.12345/usu.chapter2.2025